



**PUTUSAN**

Nomor 688/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:-

**N a m a** : **Usman bin H.Dawi;-**  
**Tempat Lahir** : Madura;-  
**Umur/tanggal lahir**: 42 tahun/10 Agustus 1970;-  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;-  
**Kebangsaan** : Indonesia;-  
**Tempat tinggal** : Kmp. Rawa Indah Rt. 006 Rw.003, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;-  
**A g a m a** : Islam;-  
**Pekerjaan** : Linmas;-

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan, masing-masing oleh:-

1. Penyidik sejak tanggal **11 April 2013** sampai dengan tanggal **30 April 2013;-**
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal **01 Mei 2013** sampai dengan tanggal **09 Juni 2013;-**
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **10 Juni 2013** sampai dengan tanggal **12 Juni 2013;-**
4. Penuntut Umum sejak tanggal **13 Juni 2013** sampai dengan tanggal **18 Juni 2013;-**
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal **19 Juni 2013** sampai dengan tanggal **18 Juli 2013;-**
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **19 Juli 2013** sampai dengan tanggal **16 September 2013;-**

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan No.688/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut, tanggal 24 Juli 2013;-

Pengadilan Negeri Tersebut;-

Telah membaca berkas perkara;-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;-

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.688/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam tuntutan pidananya No.Reg. Perkara: PDM-333/JKT.UT/05/2012, tanggal 14 Agustus 2013, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:-

1. Menyatakan Terdakwa Usman bin H. Dawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Usman bin H. Dawi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;-
3. Menetapkan barang bukti berupa:  
"Pembungkus kertas warna putih yang di isolatif didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,83 gram brutto, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tinggal menyisakan berat netto 0,0377 gram;-  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa Usman bin H. Dawi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau serendah-rendahnya atau setidak-tidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengatakan tetap pada tuntutan pidanya tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dakwaan sebagai berikut:-

## **Primair**

Bahwa Terdakwa Usman bin H. Dawi, pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 19.<sup>00</sup> Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Kompleks Gading Griya Lestari Rt. 001/010, Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No.688/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"; yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 18.<sup>00</sup> Wib, Robi (masih dalam penacrian / DPO) menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Robi untuk datang mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut di Kompleks Gading Griya Lestari RT 001/010 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sebagaimana yang telah ditentukan oleh Terdakwa, sesampainya Terdakwa ditempat tersebut, saksi Riki Abdullah dan saksi Rian Arto Niawan selaku anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah mendapatkan informasi sebelumnya langsung menghampiri dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana saksi Riki Abdullah dan saksi Rian Arto Niawan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,83 gram (berat netto 0,0599 gram) dibungkus dengan kertas warna putih dan diisolatif yang disimpan didalam celana dalam yang sedang dikenakan oleh Terdakwa;-
- Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 254 E/V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dan Puteri Heryani, S.Si., Apt. masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diperoleh kesimpulan kristal putih dengan berat netto 0,0599 gram milik Terdakwa tersebut mengandung "Metametamfetamina" yang terdaftar dalam "Golongan I" nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sementara sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik atas kristal putih tersebut dengan berat netto 0,0377 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian di Persidangan;-
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan terlebih dahulu memesan kepada Hasan (masih dalam pencarian/ DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap paket dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain, dimana pada saat kedatangan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan);-

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No.688/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

### **Subsidiair :**

Bahwa Terdakwa Usman bin H. Dawi, pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 19.<sup>00</sup> Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Kompleks Gading Griya Lestari Rt. 001/010, Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”; yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 18.<sup>00</sup> Wib, Robi (masih dalam penacrian / DPO) menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Robi untuk datang mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut di Kompleks Gading Griya Lestari RT 001/010 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sebagaimana yang telah ditentukan oleh Terdakwa, sesampainya Terdakwa ditempat tersebut, saksi Riki Abdullah dan saksi Rian Arto Niawan selaku anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah mendapatkan informasi sebelumnya langsung menghampiri dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana saksi Riki Abdullah dan saksi Rian Arto Niawan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,83 gram (berat netto 0,0599 gram) dibungkus dengan kertas warna putih dan diisolatif yang disimpan didalam celana dalam yang sedang dikenakan oleh Terdakwa;-
- Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 254 E/V12013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dan Puteri Heryani, S.Si., Apt. masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diperoleh kesimpulan kristal putih dengan berat netto 0,0599 gram milik Terdakwa tersebut mengandung “Metametamfetamina” yang terdaftar dalam “Golongan I” nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sementara sisa hasil pemeriksaan

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.688/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



laboratoris kriminalistik atas kristal putih tersebut dengan berat netto 0,0377 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;-

- Bahwa Terdakwa memperoleh Naroktika Golongan I jenis shabu tersebut dengan terlebih dahulu memesan kepada Hasan (masih dalam pencarian/ DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap paket dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain, dimana pada saat kedatangan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan);-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi dipersidangan sebagai berikut:-

1. Saksi Riki Abdullah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadi penangkapan;-
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik tanggal 12 April 2013 dan keterangan saksi di Penyidik tersebut benar;-
  - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok;-
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2013, saksi bersama saksi Rian Arto Niawan selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapat informasi dari salah seorang warga masyarakat jika di sekitar wilayah Kompleks Gading Griya Lestari RT 001/RW 010 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;-
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Rian Arto Niawan kelokasi wilayah Kompleks Gading Griya Lestari RT 001/RW 010 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, kemudian melihat Terdakwa melakukan gerak-gerik yang mencurigakan lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-
  - Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Rian Arto Niawan melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,83 gram (berat netto 0,0599 gram) dibungkus

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.688/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kertas warna putih dan diisolatif yang disimpan di dalam celana dalam yang sedang dikenakan oleh Terdakwa;-

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,83 gram (berat netto 0,0599 gram) tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Hasan (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-
- Bahwa pada saat membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan);-
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;-

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak ada yang keberatan;-

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan patut namun saksi lainnya tidak hadir dipersidangan dan oleh karena Terdakwa tidak keberatan jika keterangan saksi dibacakan, maka Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Rian Arto Niawan, sebagai berikut:-

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok;-
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2013, saksi bersama saksi Riki Abdullah selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapat informasi dari salah seorang warga masyarakat jika di sekitar wilayah Kompleks Gading Griya Lestari RT 001/RW 010 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;-
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Riki Abdullah kelokasi wilayah Kompleks Gading Griya Lestari RT 001/RW 010 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, kemudian melihat Terdakwa melakukan gerak-gerik yang mencurigakan lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;-
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Riki Abdullah melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, lalu menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,83 gram (berat netto 0,0599 gram) dibungkus dengan kertas warna putih dan diisolatif yang disimpan di dalam celana dalam yang sedang dikenakan oleh Terdakwa;-

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.688/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,83 gram (berat netto 0,0599 gram) tersebut dengan cara membeli dari seseorang bernama Hasan (belum tertangkap/DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-
- Bahwa pada saat membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan);-
- Bahwa saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan;-

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut tersebut, Terdakwa mengatakan tidak ada yang keberatan;-

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa Terdakwa mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum;-
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Resort Pelabuhan Tanjung Priok dan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 April 2013 adalah benar tanda tangan Terdakwa;-
- Bahwa awalnya, pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 18.<sup>00</sup> Wib, Robi (masih dalam pencarian/DPO) menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang akan digunakan bersama oleh Terdakwa dengan Robi;-
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Robi untuk datang mengambil 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut di Kompleks Gading Griya Lestari RT 001/010 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sebagaimana yang telah ditentukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan cara membeli kepada Hasan (masih dalam pencarian/DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Kompleks Gading Griya Lestari RT 001/010 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, saksi Riki Abdullah dan saksi Rian Arto Niawan selaku anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok langsung menghampiri dan melakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa dan menemukan dari Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,83 gram (berat netto 0,0599 gram) dibungkus dengan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.688/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas warna putih dan diisolatif yang disimpan di dalam celana dalam yang sedang dikenakan oleh Terdakwa;-

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,83 gram (berat netto 0,0599 gram) tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;-
- Bahwa barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan dikenali dan dibenarkan oleh Terdakwa;-
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.-

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,83 gram brutto, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tinggal menyisakan berat netto 0,0377 gram, dan barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 19.<sup>00</sup> Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Kompleks Gading Griya Lestari Rt. 001/010, Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena kedapatan menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam jenis bukan tanaman;-
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 18.<sup>00</sup> Wib, Robi (masih dalam penacrian / DPO) menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Robi untuk datang mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut di Kompleks Gading Griya Lestari RT 001/010 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sebagaimana yang telah ditentukan oleh Terdakwa, sesampainya Terdakwa ditempat tersebut, saksi Riki Abdullah dan saksi Rian Arto Niawan selaku anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah mendapatkan informasi sebelumnya langsung menghampiri dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana saksi Riki Abdullah dan saksi Rian Arto Niawan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.688/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,83 gram (berat netto 0,0599 gram) dibungkus dengan kertas warna putih dan diisolatif yang disimpan didalam celana dalam yang sedang dikenakan oleh Terdakwa;-

- Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 254 E/V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dan Puteri Heryani, S.Si., Apt. masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diperoleh kesimpulan kristal putih dengan berat netto 0,0599 gram milik Terdakwa tersebut mengandung "Metametamina" yang terdaftar dalam "Golongan I" nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sementara sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik atas kristal putih tersebut dengan berat netto 0,0377 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian di Persidangan;-
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan terlebih dahulu memesan kepada Hasan (masih dalam pencarian/ DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap paket dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa pada saat kedatangan menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;-

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut perlu dibuktikan apakah perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan/tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa untuk menentukan salahnya seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:-

- Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;-
- Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;-

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.688/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Subsidiaritas oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:-

1. Unsur Setiap Orang;-
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;-

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu orang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu memper-tanggung jawabkan segala perbuatan dan akibatnya;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur Setiap Orang menunjuk kepada Terdakwa Usman bin H.Dawi, yang identitasnya secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Terdakwa dipersidangan, dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Majelis Hakim memandang Tterdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, menurut keterangan saksi Riki Abdullah, S.H dan saksi Rian Arto Niawan dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dapat dipertimbangkan dibawah ini;-

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 sekira pukul 18.<sup>00</sup> Wib, Robi (masih dalam penacrian / DPO) menghubungi Terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Robi untuk datang mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut di Kompleks Gading Griya Lestari RT 001/010 Kelurahan Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara sebagaimana yang telah ditentukan oleh Terdakwa, sesampainya Terdakwa ditempat tersebut, saksi Riki Abdullah dan saksi Rian Arto Niawan selaku anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi sebelumnya langsung menghampiri dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dimana saksi Riki Abdullah dan saksi Rian Arto Niawan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto 0,83 gram (berat netto 0,0599 gram) dibungkus dengan kertas warna putih dan diisolatif yang disimpan didalam celana dalam yang sedang dikenakan oleh Terdakwa;-

Bahwa berdasarkan hasil dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 254 E/V/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 Mei 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., dan Puteri Heryani, S.Si., Apt. masing-masing bertindak selaku pemeriksa pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diperoleh kesimpulan kristal putih dengan berat netto 0,0599 gram milik Terdakwa tersebut mengandung "Metafetamina" yang terdaftar dalam "Golongan I" nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sementara sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik atas kristal putih tersebut dengan berat netto 0,0377 gram digunakan untuk kepentingan pembuktian di Persidangan;-

Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan terlebih dahulu memesan kepada Hasan (masih dalam pencarian/DPO) seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap paket dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika telah dapat dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;-

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan atau menghapuskan pidana bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum menjual, membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama yang diajukan oleh Penuntut Umum telah terbukti, maka berdasarkan pasal 193 Kitab Undang-

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No.688/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebankan untuk membayar biaya perkara;-

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah pernah dilakukan penahanan, maka terhadap Terdakwa haruslah diterapkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni agar masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 dan 197 huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana cukup beralasan supaya Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah disita dan dijadikan barang bukti serta telah dipertunjukkan didepan persidangan, maka statusnya akan ditentukan serta dimuat dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;-

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;-
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda bangsa;-

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;-
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;-
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;-

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Usman bin H.Dawi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan Hukum menjual, membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman";-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No.688/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
5. Memerintahkan barang bukti berupa: Pembungkus kertas warna putih yang diisolatif didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,83 gram brutto, yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik tinggal menyisakan berat netto 0,0377 gram, dirampas untuk dimusnahkan;-
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Rabu, tanggal 28 Agustus 2013**, oleh kami **Purwanto, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.** dan **Eko Susanto, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 28 Agustus 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Syahmisar, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh **Haryono, S.H.,M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.**

**Purwanto, S.H.**

2. **Eko Susanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Syahmisar, S.H.,M.H.**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No.688/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)